



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
AHMAD DAHLAN JAKARTA
No : 036/KEP/12/2017**

**Tentang
PERUBAHAN KEDUA SKEMA INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOSEN STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang:

1. Umum
 - a. Tantangan dunia pendidikan tinggi yang semakin kompetitif di masa depan yang ditandai oleh liberalisasi ekonomi melalui *Asean Economic Community* (AEC);
 - b. Adanya berbagai tuntutan oleh Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI terkait dengan peningkatan kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah oleh dosen di seluruh Indonesia;
 - c. Semakin tingginya standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia yang ditandai oleh ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini menuntut responsifitas setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Khusus
 - a. Rapat Sosialisasi dan Dengar Pendapat tentang Kebijakan Skema Insentif dan Disinsentif Peningkatan Kinerja Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta, tanggal 07 Oktober 2014.
 - b. Perlunya perubahan SK Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta No. 018/Kep/2016 tentang Perubahan Skema Insentif dan Disinsentif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta;
 - c. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas penelitian oleh dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta;
 - d. Rendahnya kuantitas publikasi ilmiah, baik di jurnal internal yang dimiliki oleh STIE Ahmad Dahlan Jakarta, maupun di jurnal berkala ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang diterbitkan oleh institusi di luar STIE Ahmad Dahlan Jakarta;
 - e. Rapat Dengar Pendapat antara Pimpinan dan LP3M, tanggal 24 Oktober 2017.

Memperhatikan : Surat Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STIE Ahmad Dahlan Jakarta No. 48/LP3M/VIII/2017 perihal Usulan Perubahan Kedua SK Skema Insentif dan Disinsentif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 23 Agustus 2017

Mengingat :

1. UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU. No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP. No. 37/2009 tentang Dosen;
4. PP. No. 41/2009 tentang Tunjangan Profesi Guru, dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP. No. 60/1999 Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Penelitian
9. Peraturan Permendiknas No. 47/2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
10. Surat Keputusan Menkowsabngan No. 38/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
11. Keputusan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
12. Permenristekdikti RI No. 20/2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Statuta STIE Ahmad Dahlan Jakarta
15. Kode Etik Civitas Akademika (Dosen, Mahasiswa dan Karyawan) STIE Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2012;
16. Organisasi dan Tata Kerja STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan perubahan SK Ketua No : 036/KEP/12/2017 tentang Skema Insentif dan Disinsentif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Kedua : Memberikan insentif kepada dosen atas kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan karya ilmiah sebagaimana tercantum dalam lampiranyang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Ketiga : Memberikan disinsentif kepada dosen atas kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tidak mempublikasikan karya ilmiah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Keempat : Memberikan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan akhir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- Kelima : Besarnya insentif atau disinsentif yang diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Ahmad Dahlan Jakarta;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku bagi Dosen Tetap dan/atau Dosen *Homebase* STIE Ahmad Dahlan Jakarta;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 09 Desember 2017



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749

**PERUBAHAN KEDUA SKEMA INSENTIF DAN DISINSENTIF
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 DOSEN STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA**

1. Insentif

a. Penelitian

1) Penelitian dengan Pendanaan Internal

Kategori Penelitian	Jumlah Pendanaan per Judul (Rp)	Luaran (<i>output</i>)
Penelitian Individu	3.500.000,-	Artikel Ilmiah
Penelitian Kelompok	5.000.000,-	Artikel Ilmiah

2) Penelitian dengan Pendanaan Eksternal-Kompetitif

Kategori Penelitian	Jumlah Pendanaan per Judul (Rp)	Insentif Institusi (Rp)	Luaran (<i>output</i>)
Penelitian Dosen Pemula	≤ 15.000.000	1.000.000	Artikel Ilmiah Terakreditasi Nasional
Penelitian Berbasis Kompetensi(atau skema lain yang lebih tinggi dari Skema Berbasis Kompetensi)	≤ 70.000.000	1.500.000	Artikel Ilmiah Bereputasi Nasional dan/atau Bereputasi Internasional
Penelitian dari institusi lain selain DP2M Dikti Kemdikbud RI	Kondisional (tergantung institusi penyelenggara)	0	Artikel Ilmiah

b. Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pengabdian Masyarakat dengan Pendanaan Internal

Kategori Pengabdian	Jumlah Pendanaan per Judul (Rp)	Luaran (<i>output</i>)
Pengabdian Individu	3.500.000,-	Artikel Ilmiah
Pengabdian Kelompok	5.000.000,-	Artikel Ilmiah

2) Pengabdian Masyarakat dengan Pendanaan Eksternal-Kompetitif

Kategori Pengabdian	Jumlah Pendanaan per Judul (Rp)	Insentif (Rp)	Luaran (<i>output</i>)
Semua Skema Pengabdian Masyarakat dari DP2M Dikti Kemdikbud RI	Kondisional (tergantung skema/jenis pengabdian masyarakat)	≤ 2.500.000	Artikel Ilmiah Terakreditasi Nasional

✱

c. Luaran Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

	Jenis Luaran	Insentif [Rp]
Publikasi Ilmiah	a. Internasional bereputasi [terindeks ISI Knowledge, Thomson Reuter, USA dan Scopus, Netherland]	3.500.000,-
	b. Internasional tidak bereputasi	1.500.000,-
	c. Nasional terakreditasi [Terakreditasi Dirjen. Dikti Kemristekdikti dan LIPI]	1.500.000,-
	d. Nasional Tidak Terakreditasi [ber-ISSN]	500.000,-
	e. Lokal tidak ber-ISSN	0
	f. Koran/Tabloid/Majalah Lokal	100.000,-
	g. Koran/Tabloid/Majalah Nasional	175.000
Sebagai penyaji <i>paper</i> dalam pertemuan ilmiah*	a. Internasional	0
	b. Nasional	0
	c. Lokal/regional	0
Sebagai pembicara utama [<i>keynote speaker</i>] dalam pertemuan ilmiah	a. Nasional	750.000-
	b. Lokal/Regional	0
<i>Visiting Lecturer/Researcher</i>	Internasional	Tergantung negaratujuan & kapasitas finansial STIEAD
Hak Atas Kekayaan Intelektual [HKI]	Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis	3.500.000,-
Teknologi Tepat Guna		2.500.000-
Model, <i>prototype</i> , desain, karya seni, rekayasa sosial, kebijakan		1.750.000-
Buku	a. Buku Teks [ber-ISBN]	3.500.000-
	b. Buku Ajar [ber-ISBN]	3.500.000-
	c. <i>Chapter book</i> dalam buku bereputasi internasional [Springer, Sage Publication; dll]	3.500.000-
Insentif publikasi berita kegiatan pengabdian masyarakat di koran, majalah, tabloid, TV dan Media Online		150.000,-

A. Disinsentif dan Sanksi

a. Publikasi Karya Ilmiah

Keterangan	Disinsentif
Tidak mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian dalam 1 (satu) tahun akademik	Tidak diperbolehkan mengusulkan proposal penelitian dengan pendanaan internal.

b. Sanksi

Keterangan	Sanksi
Keterlambatan penyampaian laporan akhir penelitian/pengabdian masyarakat	Pemotongan dana penelitian

ef

**PENJELASAN BUTIR
PERUBAHAN KEDUA SKEMA INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOSEN STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA**

1. Insentif

a. Penelitian

1) Penelitian dengan Pendanaan Internal
Cukup jelas

2) Penelitian dengan Pendanaan Eksternal-Kompetitif

Yang dimaksud "kondisional" adalah jumlah pendanaan penelitian tergantung dari jenis/skema dan pendanaan dari masing-masing institusi penyelenggara. Penelitian yang dilakukan karena disebabkan oleh sebuah kontrak kerja antara dosen dengan pelaksana pekerjaan pemenang tender sebuah proyek penelitian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain, laporan penelitiannya tidak dapat diakui sebagai kinerja penelitian pribadi, kecuali dosen yang bersangkutan dapat membuktikannya dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pelaksana pekerjaan yang menerangkan tentang/bahwa (i) dosen yang bersangkutan menjadi bagian dari tim peneliti; (ii) bagian dari laporan penelitian yang menjadi isu/masalah yang diteliti yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya dapat diadopsi oleh dosen yang bersangkutan sebagai kinerja penelitian.

b. Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Pengabdian Masyarakat dengan Pendanaan Internal
Cukup jelas

2) Pengabdian Masyarakat dengan Pendanaan Eksternal-Kompetitif
Cukup jelas

c. Luaran Penelitian/Pengabdian Masyarakat

1) Publikasi Ilmiah

a) Internasional bereputasi

Rujukan publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah bereputasi internasional adalah bersumber dari Sistem Penilaian Angka Kredit (PAK) Dosen [www.pak.dikti.go.id]. Dengan demikian, artikel-artikel ilmiah yang bukan masuk ke dalam ISI Knowledge, Thomson Reuier dan Scopus tidak dapat dianggap sebagai artikel yang telah dipublikasi pada jurnal bereputasi internasional.

b) Internasional tidak bereputasi

Jurnal ilmiah tidak bereputasi adalah jurnal-jurnal ilmiah tingkat internasional [lintas negara] yang tidak termasuk ke dalam jurnal internasional bereputasi.

c) Nasional terakreditasi

Cukup jelas

d) Nasional tidak terakreditasi [ber-ISSN]

Insentif jurnal nasional tidak terakreditasi [ber-ISSN] dapat diberikan jika dan hanya: [1] artikel terpublikasi pada jurnal di luar dari jurnal yang dimiliki oleh STIE Ahmad Dahlan Jakarta; [2] dan telah tersistem ke dalam Open Journal System [OJS]; dan [3] bukan konversi naskah hasil penelitian skripsi.

CS

- e) Lokal tidak ber-ISSN
Cukup jelas
 - f) Koran/Tabloid/Majalah Lokal
Cukup jelas
 - g) Koran/Tabloid/Majalah Nasional
Cukup jelas
 - h) Insentif publikasi berita kegiatan pengabdian masyarakat di koran, majalah, tabloid, TV dan Media Online
Insentif diberikan maksimal 2 [dua] kali pada publikasi media cetak dan 2 [dua] kali pada publikasi media online.
- 2) Sebagai penyaji *paper* dalam pertemuan ilmiah
- a) Nasional dan Internasional
Yang dimaksud dengan pertemuan ilmiah berskala nasional adalah jika bahasa yang digunakan dalam *paper* dan pada pertemuan ilmiah tersebut menggunakan bahasa resmi Negara Republik Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia. Fasilitas pembiayaan diatur dengan ketentuan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Komponen Biaya	Standar
Penyaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya <i>full</i> institusi jika seluruh penulis dalam <i>paper</i> adalah dosen STIE Ahmad Dahlan. 2. Pembiayaan 70% dari total biaya sebagai penyaji jika Dosen STIE Ahmad Dahlan sebagai ketua penulis tetapi terdapat penulis dari lembaga lain sebagai anggota penulis; 3. Pembiayaan 50% dari total biaya sebagai penyaji jika dosen STIE Ahmad Dahlan sebagai anggota penulis.
Akomodasi	Hotel/Wisma Bintang maksimal Bintang ***
Transportasi	Bus dan/atau kereta api kelas bisnis dan/atau eksekutif.

Catatan: [1] pengusulan rencana anggaran biaya harus serinci mungkin, termasuk misalnya biaya transportasi selama di lokasi kegiatan, biaya konsumsi sebelum kegiatan seminar dimulai dan biaya lain-lain secara rasional; [2] lokasi kegiatan seminar nasional yang mengharuskan menggunakan transportasi udara akan diambil kebijaksanaan pimpinan melalui pertimbangan dan rekomendasi LP3M.

Yang dimaksud dengan pertemuan ilmiah berskala internasional adalah jika bahasa yang digunakan dalam *paper* dan pada pertemuan ilmiah tersebut menggunakan bahasa resmi yang diterima dalam komunitas ilmuwan dan/atau salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB], yaitu Bahasa Inggris. Dengan demikian, walaupun tempat pelaksanaan pertemuan ilmiah tersebut di Indonesia, pertemuan ilmiah tersebut dianggap sebagai pertemuan ilmiah tingkat internasional. Fasilitas pembiayaan diatur dengan ketentuan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Komponen Biaya	Standar
Penyaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya <i>full</i> institusi jika seluruh penulis dalam <i>paper</i> adalah dosen STIE Ahmad Dahlan. 2. Pembiayaan 70% dari total biaya sebagai penyaji jika Dosen STIE Ahmad Dahlan sebagai ketua penulis tetapi terdapat penulis

0/1

	dari lembaga lain sebagai anggota penulis; 3. Pembiayaan 50% dari total biaya sebagai penyaji jika dosen STIE Ahmad Dahlan sebagai anggota penulis.
Akomodasi	Hotel/Wisma Bintang maksimal Bintang ***
Transportasi	Bus dan/atau kereta api kelas bisnis dan/atau eksekutif.

Catatan: [1] pengusulan rencana anggaran biaya harus serinci mungkin, termasuk misalnya biaya transportasi selama di lokasi kegiatan, biaya konsumsi sebelum kegiatan seminar dimulai dan biaya lain-lain secara rasional; [2] lokasi kegiatan seminar internasional yang mengharuskan menggunakan transportasi udara akan diambil kebijaksanaan pimpinan melalui pertimbangan dan rekomendasi LP3M.

STIE Ahmad Dahlan hanya dapat memberi pembiayaan sebagai penyaji *paper* dalam arena seminar nasional dan internasional kepada ketua penulis maksimal 1 [satu] kali dalam [1] tahun.

b) Lokal/regional
Cukup jelas

3) *Visiting Lecturer*
Cukup jelas

4) Hak Atas Kekayaan Intelektual [HKI]
Cukup jelas

5) Teknologi Tepat Guna
Cukup jelas

6) Model, *prototype*, desain, karya seni, rekayasa sosial, kebijakan
Cukup jelas

7) Buku

a) Buku teks [ber-ISBN] adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu [Panduan Penulisan Buku Teks Dirjen. Dikti Kemristekdikti RI]

b) Buku ajar [ber-ISBN] adalah buku sarana belajar yang digunakan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran [Buckingham, 1958]. Dalam definisi yang diikuti oleh Dirjen. Dikti Kemristekdikti RI, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh dosen dalam bidangnya untuk tujuan-tujuan instruksional pengajaran. Dalam PAK Dosen 2009 disebutkan, buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen terkait yang memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi [ber-ISBN] dan disebarluaskan.

c) Chapter book dalam buku bereputasi internasional [Springer, Sage Pub; dll]
Cukup jelas


2. Disinsentif dan Sanksi

a. Publikasi karya ilmiah

Ⓢ *Cukup jelas.*

b. Sanksi

- 1) Pemotongan dana penelitian sebagai akibat keterlambatan penyampaian laporan akhir penelitian dan pengabdian masyarakat dikenakan sanksi Rp. 125.000 per bulan keterlambatan.
- 2) Jika peneliti tidak melaporkan laporan penelitian selama satu tahun sejak ditandatanganinya kontrak penelitian, peneliti wajib mengembalikan dana penelitian Tahap I yang telah digunakannya kepada STIE Ahmad Dahlan Jakarta.
- 3) Tata cara sebagaimana tersebut dalam butir (a) dan butir (b) dilaksanakan melalui mekanisme pemotongan rekening gaji.

 Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 09 Desember 2017



 **Dr. Mukhaer Paskanna, SE., MM.**
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749